

**PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN (DPTb) TINGKAT KABUPATEN MUARO JAMBI DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUARO JAMBI NOMOR : 44/HK.03.1-Kpt/1505/KPU-Kab/XI/2019 TENTANG PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN (DPTb) TINGKAT KABUPATEN MUARO JAMBI DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019**

**ABSTRAK :** Bawa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 36 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyusunan Daftar Pemilih di Dalam Negeri Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum; bawa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muaro tentang Penetapan Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) Tingkat Kabupaten Muaro Jambi dalam Pemilihan Umum Tahun 2019.

**Dasar Hukum Keputusann Komisi Pemilihan Umum ini** adalah : Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi, Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3903) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi, Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3969); Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4846); Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nornor 6109); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 137); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyusunan Daftar Pemilih di dalam Negeri Dalam Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nornor 1660); Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 227 /PL.02.1Kpt/01/KPU/I/2019 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Daftar Pemilih Khusus

(DPK), Daftar Pemilih Tambahan (DPTb), dan Perbaikan Daftar Pemilih Tetap (DPT) dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019; Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muaro Jambi Nomor 08/PL.01.2-BA/ 1505/KPU-Kab/11/2019 tanggal 17 Februari 2019 tentang Rapat Pleno Terbuka Penetapan Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) Tingkat Kabupaten Muaro Jambi Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019.

**Dalam Keputusan Kpu Nomor : 44/Hk.03.1-Kpt/ 1505/Kpu-Kab/XI/2019 diatur tentang Menetapkan Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) Tingkat Kabupaten Muaro Jambi dalam Pemilihan Umum Tahun 2019**, sebagaimana tercantum Penetapan DPTb yang masuk dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 dengan jumlah pemilih sebanyak 435 (empat ratus tiga puluh lima) pemilih dengan rincian pemilih laki-laki berjumlah 236 (dua ratus tiga puluh enam) pemilih dan pemilih perempuan berjumlah 199 (seratus sembilan puluh sembilan) pemilih, tersebar di 11 (sebelas) Kecamatan, 65 (enam puluh lima) Desa/Kelurahan, dan 148 (seratus empat puluh delapan) TPS ,Penetapan DPtb yang keluar dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 dengan rincian sebagai berikut: Pemilih keluar sebanyak 159 (seratus lima puluh sembilan) pemilih dengan rincian pemilih laki-laki berjumlah 89 (delapan puluh sembilan) pemilih dan pemilih perempuan berjumlah 70 (tujuh puluh) pemilih, tersebar di 79 (tujuh puluh sembilan) TPS, 46 (empat puluh enam) Desa/Kelurahan, dan 11 (sebelas) Kecamatan.

Catatan :        - Keputusan KPU ini berlaku sejak di tetapkan tanggal 17 Februari 2019  
                    - Lampiran 6 Halaman